



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 550/Kep.70A-DISHUB/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN  
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Menimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 170 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBAHI

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 550/Kep.70A-DISHUB/2020  
 Tanggal : 8 Januari 2020  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN  
 HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DOKUMEN  
 HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Tim Pembina : 1. Bupati Majalengka.  
 2. Wakil Bupati Majalengka.  
 3. Kepala Kepolisian Resor Majalengka.
- II. Tim Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.  
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.  
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.  
 4. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Majalengka.
- III. Tim Teknis :
- a. Ketua : Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;  
 2. Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Majalengka;  
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;  
 4. Kepala Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;  
 5. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
- IV. Sekretariat :
- a. Ketua : Kepala Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

b. Anggota .....5

- b. Anggota : Pelaksana pada Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 550/Kep.70A-DISHUB/2020  
 Tanggal : 8 Januari 2020  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DOKUMEN  
 HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI DOKUMEN  
 HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Tim Pembina : Menyampaikan pembinaan atas pelaksanaan evaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- II. Tim Pengarah : Melaksanakan pengarahsin sinergitas Tim Evaluasi, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- III. Tim Teknis :
- a. Ketua :
1. Melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Tim Pengarah;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
  3. Memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  4. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Tim Pembina melalui Tim Pengarah.
- b. Anggota :
1. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan pemohon;
  2. Melakukan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pemohon, meliputi :
    - a) Analisis dbangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan/pengembangan;
    - b) Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pembangunan/pengembangan;
    - c) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
    - d) Rencana pemantauan dan evaluasi; dan
    - e) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun dan/atau dikembangkan.

3. Melakukan peninjauan lapangan dalam rangka verifikasi Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### IV. Sekretariat

- :
1. Melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Ketua Tim Teknis;
  2. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat dan pelaporan yang diperlukan;
  3. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam rangka persiapan Rapat Tim Teknis;
  4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kesekretariatan kepada Ketua Tim Teknis.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI